



SALINAN PUTUSAN

Nomor : 39/Pdt.G/2010/PTA.Smg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara perdata
pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah memberikan
putusan dalam perkara cerai gugat antara :-----

PEMBANDING, umur 42 tahun, agama Islam,
pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di
Kota Semarang, semula "TERGUGAT "
sekarang "PEMBANDING " ;-----

----- LAWAN -----

TERBANDING, umur 37 tahun, agama Islam,
pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kota
Semarang semula "PENGUGAT",sekarang
sebagai "TERBANDING " ;-----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;-----
Telah mempelajari berkas perkaranya dan semua surat yang
berhubungan dengan perkara ini;-----

-----TENTANG DUDUK

PERKARANYA-----

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat
dalam putusan Pengadilan Agama Semarang, tanggal 16 Nopember
2009 M. bersamaan dengan tanggal 28 Dzulqo'dah 1430 H. Nomor :
1239/Pdt.G/2009/ PA.Sm. yang amarnya berbunyi ;-----

-----MENGADILI-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (PEMBANDING)
kepada Penggugat (TERBANDING) ;-----

Perkara No. 39/Pdt.G/2010/PTA. Smg



3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 161.000,- (seratus enam puluh satu ribu rupiah) ;-----

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Semarang, bahwa PEMBANDING/Tergugat pada tanggal 25 Nopember 2009 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor : 1239/Pdt.G/2009/PA.Sm, tanggal 16 Nopember 2009 M. bertepatan dengan tanggal 28 Dzulqo'dah 1430 H. permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya;-----

Memperhatikan memori banding yang diajukan oleh pihak Pembanding ;-----

----- TENTANG HUKUMNYA -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat sekarang Pembanding , telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata-cara yang sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa majlis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang, setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas permohonan yang dimintakan pemeriksaan dalam tingkat banding ini beserta pertimbangan hukum didalamnya dan salinan resmi putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor : 1239/Pdt.G/2009/Pa.Sm, tanggal 16 Nopember 2009 M bertepatan dengan tanggal 28 Dzulqo'dah 1430 H, serta memori banding yang diajukan oleh Pembanding selanjutnya mempertimbangkan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa pada prinsipnya majelis hakim banding

Perkara No. 39/Pdt.G/2010/PTA. Smg



sependapat dengan hakim pertama dalam mengabulkan gugatan Penggugat, namun hakim banding memandang perlu untuk memperbaiki dan menambah pertimbangan sendiri sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa apa yang dikemukakan oleh hakim pertama dalam pertimbangan hukumnya tertulis pada halaman 9 alinea 2 salinan putusan dimaksud, mengenai tanggapan Tergugat terhadap keterangan dua orang saksi Penggugat, tidak sama (berbeda) dengan apa yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan, sehingga hakim banding memandang perlu untuk memperbaikinya sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara Persidangan Pengadilan Agama Semarang tanggal 12 Oktober 2009, atas keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2, Tergugat mengatakan “ Tidak keberatan “ dan membenarkan keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya yang mengutip sebagian dari dupliknya menyebutkan, walaupun kadang-kadang Penggugat meminta tuntutan uang setiap bulannya dan gaji besar,....., bahwa kalimat-kalimat tersebut secara tidak langsung Tergugat telah mengakui kenyataan adanya perselisihan-perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang berkepanjangan, hingga Pengugat pulang kerumah orang tuanya berpisah dengan Tergugat lebih dari dua tahun yang sebelumnya telah hidup bersama dengan Tergugat dirumah orang tua Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Agama Semarang : 1239/Pdt.G/2009/PA.Sm, tanggal 16 Nopember 2009 M bertepatan dengan tanggal 28 Dzulqo'dah 1430 H, haruslah dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang

Perkara No. 39/Pdt.G/2010/PTA. Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 3 Tahun 2006 maka biaya perkara banding dibebankan kepada Pemanding ;-----

Pengadilan Tinggi Agama Semarang tersebut dengan mengingat Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006. Serta semua hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;-----

----- M E N G A D I L I -----

1. Menerima permohonan banding Pemanding ;-----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor : 1239/Pdt.G/2009/PA.Sm. tanggal 16 Nopember 2009 bertepatan dengan tanggal 28 Dzulqo'dah 1430 H ;-----
3. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;---

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari, Rabu tanggal 12 Mei 2010 M. bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Ula 1431 H. oleh kami Drs. H.YAHYA ARUL,SH sebagai Hakim Ketua, Drs. H. MOH. CHAMDANI HASAN dan Drs. H., WIYOTO,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi

Agama Semarang tanggal 1 Maret 2010 Nomor : 39/Pdt.G/2010/PTA.Smg telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu

Perkara No. 39/Pdt.G/2010/PTA. Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan
DRA.HJ. NUR LAELA sebagai Panitera Pengganti dengan tidak
dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

TTD

TTD

DRS.H.MOH.CHAMDANI HASAN

DRS.H.YAHYA ARUL ,SH

TTD

2. DRS.H.WIYOTO,SH

PANITERAPENGGANTI

TTD

DRA.HJ. NUR LAELA

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Materai | : Rp. 6.000,- |
| 2. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 3. Biaya Pemberkasan | : Rp. 139.000,- |

J u m l a h : Rp. 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Disalin

Sesuai dengan aslinya oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

TTD

DRS.DJUHRIANTO ARIFIN,SH.MH

Perkara No. 39/Pdt.G/2010/PTA. Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara No. 39/Pdt.G/2010/PTA. Smg